



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pemilihan kepala desa, maka perlu pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pemilihan kepala desa perlu diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Manggarai.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja kecamatan.
7. Sekretaris desa adalah unsur staf pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
17. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
21. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
22. Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa.
26. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pribadinya dalam pemilihan kepala desa.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
29. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada kotak nomor urut, nama calon atau foto calon.
33. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menentukan suara sah yang diperoleh masing-masing calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos.
34. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas yang berisikan nomor urut calon, nama calon dan foto calon dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan.
35. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
36. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
37. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan atau komunitas masyarakat serta teror.
38. Pemungutan Suara Lanjutan adalah pemungutan suara yang dapat diulang jika terjadi bencana.
39. Pemungutan Suara Ulang adalah proses pemberian suara ulangan sebagai akibat adanya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

40. Pemilihan Lanjutan adalah pemilihan yang dilakukan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
41. Pemilihan Susulan adalah pemilihan yang dilaksanakan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.
42. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemilihan kepala desa;
- b. kepala desa, perangkat desa dan PNS sebagai calon kepala desa;
- c. tahapan pemilihan kepala desa;
- d. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. Pengangkatan Kepala Desa;
- f. masa jabatan kepala desa;
- g. larangan;
- h. pemilihan kepala desa antar waktu;
- i. pemberhentian kepala desa;
- j. pakaian dinas dan atribut kepala desa;
- k. pembiayaan pemilihan kepala desa; dan
- l. sanksi.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah.
- (3) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau

- c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
- (4) Pelaksanaan pemilihan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pelaksanaan pemilihan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh camat.
- (4) Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (5) Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima usulan camat.
- (6) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Penjabat Kepala Desa pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai ketua;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
 - d. Inspektur Daerah sebagai anggota;
 - e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai anggota;
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai anggota;

- g. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - h. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - j. Camat dan Unsur Pemerintah Kecamatan terkait lainnya sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi :
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dalam kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. mengusulkan penetapan waktu, hari dan tanggal pemungutan suara kepada Bupati;
 - j. melakukan kajian dan penilaian terhadap keadaan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
 - k. memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap keadaan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Perangkat desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas perangkat desa dilaksanakan/dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 8

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa wajib mengajukan pengunduran diri kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh Panitia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka dilakukan pengisian anggota BPD antar waktu.
- (2) Pengisian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 10

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa wajib mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Persiapan Pemilihan

Pasal 12

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Pasal 13

Camat wajib memfasilitasi Panitia Pemilihan apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, apabila BPD belum membentuk Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia pemilihan ditetapkan secara ganjil paling kurang 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan.
- (3) Jumlah anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan jumlah pemilih sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) orang sebanyak 7 (tujuh) orang, 751 (tujuh ratus lima puluh) orang sampai dengan 1.200 (seribu dua ratus) orang sebanyak 9 (sembilan) orang dan 1.201 (seribu dua ratus satu) ke atas sebanyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Jumlah anggota panitia sebanyak 11 (sebelas) orang dapat ditetapkan bagi wilayah yang tingkat kesulitan geografisnya tinggi.
- (5) Susunan panitia pemilihan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota sesuai kebutuhan.
- (6) Ketua, wakil dan sekretaris Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (9) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

Pasal 15

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menetapkan jadwal proses pemilihan kepala desa setelah dikonsultasikan dengan BPD;
- c. menetapkan rencana biaya pemilihan dalam forum BPD dan mengajukannya kepada Bupati melalui camat;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. mengesahkan daftar pemilih;
- f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa;
- g. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- h. melakukan klarifikasi administrasi pada instansi yang berwenang;
- i. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- j. melakukan undian nomor urut bagi calon yang berhak dipilih;
- k. mengumumkan nama calon, nomor urut dan foto calon kepala desa yang berhak dipilih kepada masyarakat setelah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- l. menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan kampanye;
- m. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- n. menyiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- o. melaksanakan pemungutan suara;
- p. menghitung, merekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- q. membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa;
- r. menetapkan calon kepala desa terpilih;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD;
- t. menyelesaikan pengaduan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
- u. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan kabupaten;
- v. menyelenggarakan pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Panitia Pemilihan Kabupaten yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, wajib terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat :
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurang 6 (enam) bulan sebelum disyahrkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1), selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterima.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 22

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 24

Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS guna keperluan pemungutan suara di TPS.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 26

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”, apabila ada pemilih yang meninggal dunia.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- warga Negara Republik Indonesia;
 - bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
 - berpendidikan tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan berpendidikan di atasnya;
 - berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada pihak publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
 - k. mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa bagi yang sementara menjabat sebagai perangkat desa;
 - l. mengajukan surat permohonan cuti kepada Bupati bagi calon Kepala Desa dari kepala desa;
 - m. mengajukan surat permohonan izin kepada Pembina kepegawaian bagi calon kepala desa dari PNS;
 - n. mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui camat bagi yang sementara menjabat sebagai anggota BPD; dan
 - o. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) periode.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- g. surat pernyataan bersedia menetap di wilayah desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi kepala desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. surat permohonan cuti dari perangkat desa kepada kepala desa untuk perangkat desa yang mencalonkan diri menjadi kepala desa;
- i. surat permohonan cuti dari kepala desa kepada Bupati untuk kepala desa yang mencalonkan diri kembali;
- j. surat permohonan pengunduran diri dari BPD kepada Bupati dan/atau keputusan pemberhentian sebagai anggota BPD dari Bupati untuk calon kepala desa dari BPD;
- k. surat izin dari Pembina Kepegawaian bagi calon kepala desa dari PNS;
- l. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- m. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- n. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- o. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- p. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- q. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi calon kepala desa dari petahana; dan
- r. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari petahana.

Paragraf 2
 Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak pengumuman itu dikeluarkan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada masyarakat.
- (5) Calon kepala desa yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengundurkan diri.

Pasal 30

- (1) Dalam hal calon kepala desa berjumlah 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan salah satunya berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan kepala desa hanya dilakukan dengan 1 (satu) calon kepala desa.
- (2) Pemilihan kepala desa dengan 1 (satu) calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari, dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kurang dari 2 (dua) orang.
- (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian, dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan kepala desa berakhir.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang calon.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 34

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai setelah pengumuman penetapan nomor urut dan nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlangsung 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (5) Panitia Pemilihan menentukan lokasi dan jadwal kampanye.

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar Negara, Pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan dan/atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain.

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
 - k. mengadakan pawai sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - l. mengintimidasi pemilih.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - e. anak-anak di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun, kecuali yang sudah menikah.

Pasal 38

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keempat Pemungutan Suara dan Penghitungan suara

Pasal 39

Pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia tengah.

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.

- (2) Pemberian surat suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 41

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan pemungutan suara, melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD dan warga setempat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

- (4) Jika hingga waktu yang ditentukan, saksi calon dan BPD belum berada di TPS, maka kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunda paling lama 1 (satu) jam dan dimuat dalam berita acara.
- (5) Jika hingga batas waktu penundaan unsur sebagaimana dimaksud ayat (2) belum hadir, maka kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dijalankan dan dianggap sah.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Panitia Pemilihan memberi kesempatan kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan apabila menerima surat suara yang ternyata rusak.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali, berdasarkan permintaan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara di TPS dimulai pukul 14.30 waktu Indonesia tengah sampai selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;

- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD dan warga masyarakat.
 - (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
 - (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (8) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
 - (9) Penghitungan suara dilaksanakan dan/atau dilanjutkan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten, dalam hal terjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan proses penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan dan/atau dilanjutkan di TPS.
 - (10) Penghitungan suara di Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama, lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah wilayah tempat tinggal pemilih yang terbagi atas dusun-dusun.
- (5) Dalam hal calon kepala desa tidak terpilih berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3), maka pemilihan kepala desa dilanjutkan pada putaran kedua dengan peserta calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (6) Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah pemilihan.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD.

BAB VI PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN, PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILIHAN LANJUTAN DAN PEMILIHAN SUSULAN

Bagian Kesatu Pemungutan Suara Lanjutan

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara lanjutan dilaksanakan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi bencana alam, bencana non alam dan

bencana sosial yang mengakibatkan sebagian proses pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan.

- (2) Pemungutan suara lanjutan dilaksanakan jika berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten terbukti surat suara yang telah digunakan dan yang belum digunakan masih dalam keadaan baik dan utuh.
- (3) Pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penelitian dan pemeriksaan.
- (5) Bupati menetapkan pemungutan suara lanjutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua Pemungutan Suara Ulang

Pasal 52

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 53

- (1) Pemungutan suara di TPS juga dapat diulang jika hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

- e. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak suara pada TPS.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penelitian dan pemeriksaan.
- (4) Bupati menetapkan pemungutan suara ulang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Pemilihan Lanjutan

Pasal 54

- (1) Pemilihan lanjutan dilaksanakan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang terhenti.
- (3) Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penelitian dan pemeriksaan.
- (5) Bupati menetapkan pemilihan lanjutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat Pemilihan Susulan

Pasal 55

- (1) Pemilihan susulan dilaksanakan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.

- (2) Pelaksanaan pemilihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Pemilihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penelitian dan pemeriksaan.
- (5) Bupati menetapkan pemilihan susulan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 56

Hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten terkait bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3), dilengkapi dengan Pernyataan Bencana dari Bupati.

BAB VII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 57

- (1) Bagi calon, para saksi atau siapa saja yang merasa dirugikan dalam proses pemilihan dapat menyampaikan pengaduan kepada Panitia Pemilihan secara lisan dan/atau tertulis untuk setiap tahapan pemilihan selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan disertai bukti dan/atau saksi.
- (2) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah batas waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, maka pengaduan tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 58

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, wajib memuat tentang siapa yang melakukan, perbuatan apa yang dilakukan, bilamana atau kapan perbuatan itu dilakukan, bagaimana atau dengan alat apa dilakukan, tempat dia melakukan perbuatan dan alasan melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 59

Panitia Pemilihan menolak pengaduan apabila tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima pengaduan mengadakan rapat untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan dimaksud.
- (2) Proses penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan disampaikan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak menemukan bukti yang cukup kuat atas pengaduan tersebut, maka Panitia Pemilihan langsung menyatakan pengaduan tidak terbukti dan dinyatakan tidak sah.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan menemukan bukti yang cukup kuat dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang calon atau lebih maka Panitia Pemilihan segera memanggil para pihak untuk dimintai keterangan.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani para pihak.

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan menyelesaikan setiap pengaduan berdasarkan keterangan yang diberikan para pihak.
- (2) Panitia Pemilihan menyelesaikan setiap pengaduan dengan menjunjung tinggi rasa kejujuran, keadilan dan tidak berpihak kepada salah satu pihak dan/atau netral.
- (3) Panitia Pemilihan dalam mengambil keputusan mengutamakan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
- (4) Apabila dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, maka dapat dilakukan melalui voting dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (7) Para Pihak yang tidak menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyampaikan keberatan atas keputusan dimaksud.

- (8) Ketua Panitia Pemilihan melimpahkan penanganan masalah kepada BPD dengan melampirkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan semua dokumen pemeriksaan setelah menerima keberatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 62

- (1) BPD segera atau paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6), menggelar rapat penyelesaian kasus.
- (2) Rapat penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Rapat penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan diterima.
- (4) BPD mengkaji dan mencermati semua dokumen pemeriksaan dan keputusan yang diambil oleh Panitia Pemilihan.
- (5) BPD menjunjung tinggi rasa kejujuran, keadilan dan tidak berpihak kepada salah satu pihak dan/atau netral.
- (6) BPD dalam mengambil keputusan mengutamakan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
- (7) Apabila dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai kesepakatan, maka dapat dilakukan melalui voting dengan suara terbanyak.
- (8) Keputusan BPD dapat berupa mengukuhkan dan/atau menguatkan berita acara Panitia Pemilihan dan/atau menolak berita acara Panitia Pemilihan dan/atau mengambil keputusan lain sesuai dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (10) Para Pihak yang tidak menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyampaikan keberatan atas keputusan dimaksud.
- (11) Ketua BPD melimpahkan penanganan masalah kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dengan melampirkan semua dokumen pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah menerima keberatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 63

- (1) Bupati segera atau paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari BPD, menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), untuk melakukan rapat penyelesaian kasus.
- (2) Penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan diterima.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kabupaten adalah :
 - a. mengkaji dan mencermati dokumen pemeriksaan dan keputusan yang diambil oleh Panitia Pemilihan dan BPD;
 - b. mengkaji dan mencermati sifat dan materi keputusan yang diambil oleh Panitia Pemilihan dan BPD; dan
 - c. hasil kajian dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Untuk kepentingan akurasi dan validasi keputusan yang akan diambil, maka panitia pemilihan kabupaten dapat memanggil para pihak, Panitia Pemilihan dan BPD untuk memperoleh keterangan tambahan.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam Berita Acara.
- (6) Bupati menetapkan keputusan dengan memperhatikan materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bersifat final dan mengikat.

BAB VIII PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 64

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 65

- (1) Calon Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan Bupati.

- (2) Pelantikan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan di ibukota kabupaten atau ibu kota kecamatan.
- (4) Sebelum memangku jabatannya kepala desa terpilih mengucapkan sumpah atau janji sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

Bagian Ketiga Serah Terima Jabatan

Pasal 66

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;

- b. monografi desa;
- c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
- d. rencana program yang akan datang;
- e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. hambatan yang dihadapi; dan
- g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa.

BAB IX MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 69

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB X
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 70

- (1) Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 71

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 72

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Panitia melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau

- c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 73

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calondan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

- b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 75

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

BAB XII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 76

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, huruf f, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf l.
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

- (5) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Kepala desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali gaji kepala desa bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, karena :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - c. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Bupati memberhentikan kepala desa tanpa melalui usulan BPD, apabila terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bupati menunjuk sekretaris desa atau Pejabat lain sebagai pelaksana tugas kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menerima penghasilan tetap sebagai kepala desa.

Pasal 79

- (1) Bupati wajib mengaktifkan kembali Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (2) Bupati hanya merehabilitasi kepala desa bersangkutan apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 80

Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang baru, dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g.

Pasal 81

Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa, dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari PNS dari Pemerintah Daerah.

Pasal 83

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (1), paling sedikit wajib memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban dan hak Penjabat Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

BAB XIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA

Pasal 86

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut kepala desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 87

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XV SANKSI

Pasal 88

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan rentang waktu 5 (lima) hari.

- (3) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka akan diberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan rentang waktu 5 (lima) hari.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 89

Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilarang :

- a. mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa berikutnya
- b. mencalonkan diri menjadi perangkat desa; dan
- c. mencalonkan diri menjadi anggota BPD.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Dengan ditetapkannya ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 2 April 2019

BUPATI MANGGARAI,
TTD
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 2 April 2019

PLH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
ANGKAT ANGLUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2019 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 1/2019.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pemilihan kepala desa wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah dapat menetapkan pejabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diganti dengan alasan teknis pelaksanaannya, secara khusus agar dokumen peraturan daerah menjadi satu kesatuan dan sesuai dengan

perkembangan dewasa ini serta ketentuan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya lainnya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 01.